

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENYELENGGARA SELEKSI CALON DAN PENILAIAN
KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 36 TAHUN 2015
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2015**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENYELENGGARA SELEKSI CALON DAN PENILAIAN KOMPETENSI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sistem merit khususnya fungsi seleksi calon dan penilaian kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di daerah, perlu membentuk lembaga penyelenggara seleksi calon dan penilaian kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa organisasi dan tata kerja unit penyelenggara seleksi calon dan penilaian kompetensi pegawai aparatur sipil negara telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3891/M.PANRB/10/2014 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1834);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENYELENGGARA SELEKSI CALON DAN PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi yang membidangi Sistem Informasi Kepegawaian melalui Kepala Kantor Regional sesuai wilayah kerja Kantor Regional yang bersangkutan.
- (2) Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas menyelenggarakan seleksi pegawai berbasis teknologi informasi dan melaksanakan penilaian kompetensi pegawai.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. seleksi pegawai berbasis-teknologi informasi;
- b. fasilitasi seleksi pegawai berbasis teknologi informasi;
- c. pengelolaan teknologi informasi sistem seleksi pegawai;
- d. penilaian kompetensi pegawai;
- e. fasilitasi penilaian kompetensi pegawai; dan
- f. urusan rencana program dan anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, hukum, kerja sama, dan hubungan masyarakat.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Petugas Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 6

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI, LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 9

Bagan struktur organisasi dan satuan organisasi pada Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 10

Lokasi dan Wilayah Kerja Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Petugas Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara serta dengan instansi di luar Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

Kepala wajib bertanggung jawab:

- a. mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan; dan
- c. mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Deputi yang membidangi Sistem Informasi Kepegawaian dan memberikan laporan berkala yang disampaikan melalui Kepala Kantor Regional sesuai wilayah kerja Kantor Regional yang bersangkutan.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan kepada Deputi yang membidangi Sistem Informasi Kepegawaian melalui Kepala Kantor Regional, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

Kepala adalah jabatan pengawas.

Pasal 16

Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pengangkatan Kepala berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2015

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1382


Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Haryono Dwi Putranto

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENYELENGGARA
SELEKSI CALON DAN PENILAIAN KOMPETENSI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PENYELENGGARA SELEKSI CALON DAN PENILAIAN KOMPETENSI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA



Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,
Haryono Dwi Putranto

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
ttd.
BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 36 TAHUN 2015
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENYELENGGARA
 SELEKSI CALON DAN PENILAIAN KOMPETENSI
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

LOKASI DAN WILAYAH KERJA
 UNIT PENYELENGGARA SELEKSI CALON DAN PENILAIAN KOMPETENSI
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

| NO. | NAMA UNIT ORGANISASI | LOKASI | WILAYAH KERJA |
|-----|--|---|-------------------------------|
| 1. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Semarang | Semarang, Provinsi Jawa Tengah | Provinsi Jawa Tengah |
| 2. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yogyakarta | Yogyakarta, Provinsi D. I. Yogyakarta | Provinsi D. I. Yogyakarta |
| 3. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Surabaya | Surabaya, Provinsi Jawa Timur | Provinsi Jawa Timur |
| 4. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Bandung | Bandung, Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| 5. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Serang | Serang, Provinsi Banten | Provinsi Banten |
| 6. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Makassar | Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan | Provinsi Sulawesi Selatan |
| 7. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Palu | Palu, Provinsi Sulawesi Tengah | Provinsi Sulawesi Tengah |
| 8. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kendari | Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara | Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 9. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Mamuju | Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat | Provinsi Sulawesi Barat |
| 10. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Ambon | Ambon, Provinsi Maluku | Provinsi Maluku |

| NO. | NAMA UNIT ORGANISASI | LOKASI | WILAYAH KERJA |
|-----|--|---|--|
| 11. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Jakarta | Jakarta, Provinsi DKI Jakarta | Provinsi DKI Jakarta |
| 12. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pontianak | Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat | Provinsi Kalimantan Barat |
| 13. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Bandar Lampung | Bandar Lampung, Provinsi Lampung | Provinsi Lampung |
| 14. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Medan | Medan, Provinsi Sumatera Utara | Provinsi Sumatera Utara |
| 15. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Palembang | Palembang, Provinsi Sumatera Selatan | Provinsi Sumatera Selatan |
| 16. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Jambi | Jambi, Provinsi Jambi | Provinsi Jambi |
| 17. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Bengkulu | Bengkulu, Provinsi Bengkulu | Provinsi Bengkulu |
| 18. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pangkal Pinang | Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 19. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Banjarmasin | Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan | Provinsi Kalimantan Selatan |
| 20. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Samarinda | Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur | Provinsi Kalimantan Timur |
| 21. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Palangkaraya | Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah | Provinsi Kalimantan Tengah |
| 22. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Jayapura | Jayapura, Provinsi Papua | Provinsi Papua |
| 23. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Denpasar | Denpasar, Provinsi Bali | Provinsi Bali |

| NO. | NAMA UNIT ORGANISASI | LOKASI | WILAYAH KERJA |
|-----|--|--|------------------------------------|
| 24. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Mataram | Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat | Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 25. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kupang | Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 26. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Manado | Manado, Provinsi Sulawesi Utara | Provinsi Sulawesi Utara |
| 27. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Gorontalo | Gorontalo, Provinsi Gorontalo | Provinsi Gorontalo |
| 28. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Ternate | Ternate, Provinsi Maluku Utara | Provinsi Maluku Utara |
| 29. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pekanbaru | Pekanbaru, Provinsi Riau | Provinsi Riau |
| 30. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Tanjung Pinang | Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau | Provinsi Kepulauan Riau |
| 31. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Padang | Padang, Provinsi Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat |
| 32. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Banda Aceh | Banda Aceh, Provinsi Aceh | Provinsi Aceh |
| 33. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Manokwari | Manokwari, Provinsi Papua Barat | Provinsi Papua Barat |
| 34. | Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Tanjung Selor | Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara | Provinsi Kalimantan Utara |

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Haryomo Dwi Putranto

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA